



**P U T U S A N**  
**Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yoenita Rambu Mora**, tempat / tanggal lahir di Prailangina, 13 Juni 1986, Umur 36 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Waihibur, Desa Umbu Mamijuk, Umbu Ratunggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Jimi Umbu Gaja**, tempat / tanggal lahir di Parewatana, 7 Maret 1985, Umur 37 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Parewatana, Kampung Wacu Palolu, Desa Umbu Pabal, Umbu Ratunggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 16 Juni 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Wkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 november 2010, bertempat di GKS Anamanu - Anakalang di hadapan Pendeta Bernama Pdt.Bpk Marthen G.W Nunu,STH telah terjadi perkawinan antara Jimi Umbu Gaja dan Yoenita Rambu Mora dan perkawinan tersebut telah tercatat pada kantor pencatatan sipil Kabupaten Sumba Tengah dengan nomor : 5317CPK 1707201000153.
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat (Yoenita Rambu Mora) dan Tergugat (Jimi Umbu Gaja) telah di karuniai 1( satu ) orang anak atas nama :

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Theona Ealiezia Rambu Puga, Tanggal lahir 10 Februari 2009 (saat ini berumur umur 13 tahun) dengan Akta Kelahiran Nomor : 5317CLT8007201402 P.A.

3. Bahwa penggugat dan tergugat selama ikatan perkawinan tidak tinggal serumah karena tergugat sedang melanjutkan studi di Kupang. Pada tahun 2012 bulan Juli s/d September tergugat datang libur, keadaan rumah tangga kami baik baik saja dan komunikasi lancar. Pada awal tahun 2014 dibulan Januari mulai renggang karena adanya orang ketiga, dan sampai pada bulan April 2014 penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi lagi baik via tlpn atau sms.
4. Bahwa penggugat dan tergugat awal perkawinan begitu harmonis,namun setelah 3 tahun perkawinan terjadi masalah/pertengkaran dikarenakan tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain,yang tidak lain perempuan itu adalah pangkat anak dari Tergugat.
5. Bahwa sejak bulan April tahun 2014 antara penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi lagi baik secara langsung maupun via telpon/sms.
6. Bahwa pada bulan juli tahun 2014, penggugat bertemu dengan orang ketiga( selingkuhan tergugat ) dan adanya saling keterbukaan bahwa benar mereka selingkuh dan tinggal satu kamar kost di kupang (oesapa) dan perempuan itu menjawab pertanyaan saya dengan jujur dan saya sempat merekam pertemuan kami.( bukti rekaman ada ).
7. Sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini ( sudah 8 tahun ) tergugat tidak menafkahi lahir batin terhadap penggugat dan tidak ada itikad baik atau berusaha menyelesaikan masalah rumah tangga dengan penggugat.
8. Penggugat telah melakukan Permohonan Kepada Bupati Sumba Tengah melalui Surat Mohon Ijin dan Dukungan tanggal 31 Januari 2022 Dan adanya Keputusan Bupati Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. BKPSDMD.800/667/53.17/IV/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Pemberian Ijin Perceraian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas nama Yoenita Rambu Mora,A,Md,Kep.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak dan Majelis Hakim memeriksa, mengadili perkara ini dan berkenan memutuskan :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan pengugat dan tergugat putus karena perceraian
3. Bahwa hak asuh anak dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu : Theona Ealiezia Rambu Puga, Tanggal lahir 10 Februari 2009 (saat

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini berumur umur 13 tahun) dengan Akta Kelahiran Nomor : 5317CLT8007201402 P.A, di bawah pengasuhan penggugat.

4. Memerintahkan panitera pengadilan Negeri Waikabubak mengirim Salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah agar dihapus dari Register Perkawinan
5. Membebaskan Biaya Perkara seluruhnya kepada tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Juni 2022, tanggal 29 Juni 2022, dan tanggal 7 Juli 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai ketidakharmonisan rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat yang telah memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidak hadirannya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 RBg pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan yang diajukan khususnya mengenai kewenangan menyidangkan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan relaas Tergugat berkediaman di Parewatana, Kampung Wacu Palolu, Desa Umbu Pabal, Umbu Ratunggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur yang mana oleh karena kediaman Tergugat merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Waikabubak, maka Pengadilan Negeri Waikabubak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat-alat bukti bukti diantaranya alat bukti surat yaitu:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yoenita Rambu Mora NIK 5317025306860002 yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai secukupnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jimi Umbu Gaja NIK 5317020703850001 yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai secukupnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5317021311100003 atas nama kepala keluarga Jimi Umbu Gaja yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai secukupnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 5317CPK 1707201000153 Tanggal Dua Puluh Dua November Dua Ribu Sepuluh yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai secukupnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Kesaksian Nikah Nomor : 017 C.3/BPMJ-AN/XI/2010 tanggal 22 November 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai secukupnya diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Wkb



6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Theona Ealiezia Rambu Puga yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai secukupnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat Kesaksian Baptis Kudus atas nama Theona Ealiezia Rambu Puga yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai secukupnya diberi tanda P-7;
8. Copy dari Foto Copy Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor: BKPSDMD.800/667/53.17/IV/2022 Tentang Pemberian Izin Perceraian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yuenita Rambu Mora A.Md.Kep tanggal 28 April 2022 diberi materai secukupnya diberi tanda P-8;

Bahwa bukti surat-surat P-1 hingga P-8 tersebut kesemuanya berupa foto copy, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, kecuali bukti P-8 merupakan copy dari foto copy, dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu **Rambu Teba Sikka** yang merupakan Ibu Kandung Penggugat, dan **Yandri Umbu Bewa**, yang merupakan Adik Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya dan keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Yoenita Rabu Mora (P-1) dengan Tergugat Jimi Umbu Gaja (P-2) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 November 2010 dengan tata cara agama Kristen sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 5317CPK 1707201000153 Tanggal Dua Puluh Dua November Dua Ribu Sepuluh dan Surat Kesaksian Nikah Nomor : 017 C.3/BPMJ-AN/XI/2010 tanggal 22 November 2010 berdasarkan bukti P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana bukti P-3, P-6, dan P-7 Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan seorang anak perempuan yakni Theona Ealiezia Rambu Puga dari pernikahan tersebut, yang mana hal ini dibenarkan juga oleh keterangan Saksi Rambu Teba Sikka dan Yandri Umbu Bewa;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami-isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami-isteri";

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa Saksi Rambu Teba Sikka dikuatkan juga dengan keterangan Saksi Yandri Umbu Bewa menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan keduanya sudah memiliki

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Wkb



Akta Perkawinan, kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi Rambu Teba Sikka dan memiliki seorang anak perempuan bernama Theona Ealiezia Rambu Puga yang saat ini sudah sekolah SMP Kelas II. Adapun kemudian pada tahun 2013 Tergugat melanjutkan sekolah guru Agama di Kupang dengan biaya dari Penggugat, namun menurut Penggugat Tergugat justru tinggal bersama-sama dengan selingkuhannya di Kupang, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga menyampaikan bahwa Penggugat menyekolahkan seorang anak perempuan hingga tamat SMA kemudian karena ingin melanjutkan kuliah di Kupang, Penggugat meminta tolong Tergugat mencari kos-kosan untuk anak tersebut namun Tergugat dan justru tinggal bersama anak perempuan itu, kemudian sejak tahun 2014 Tergugat tidak pernah menghubungi dan berkomunikasi dengan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa terkait status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni Perawat Penyelia pada UPTD Puskesmas Wairasa Kabupaten Sumba Tengah, Penggugat telah mendapatkan izin perceraian dari Bupati Sumba Tengah pada tanggal 28 April 2022 sebagaimana bukti P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menunjukkan sudah tidak ada lagi keinginan baik Penggugat maupun Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta hukum yang terungkap yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat dalam waktu yang cukup lama yakni sejak tahun 2014 hingga saat ini, Majelis Hakim menilai oleh karena demi kepastian hukum Penggugat, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya, maka angka 2 (dua) Petitem Penggugat, oleh karena itu mengenai putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Wkb*



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yaitu “Bahwa hak asuh anak dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu : Theona Ealiezia Rambu Puga, Tanggal lahir 10 Februari 2009 (saat ini berumur umur 13 tahun) dengan Akta Kelahiran Nomor : 5317CLT8007201402 P.A, di bawah pengasuhan penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan selama berlangsungnya gugatan perceraian atas Tergugat, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak dengan adanya perceraian tersebut haruslah dicatat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Saksi Rambu Teba Sikka dan Saksi Yandri Uumbu Bewa menerangkan bahwa Penggugat bekerja di Puskesmas sementara Tergugat tidak bekerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum jika Penggugat sebagai Ibu dari anak bernama Theona Ealiezia Rambu Puga adalah ibu yang tidak mampu bertanggungjawab baik secara rohani maupun jasmani, secara materi maupun untuk pendidikan anak, dengan demikian demi masa depan anak-anak tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 (tiga) patut untuk diterima dan dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yaitu “Memerintahkan panitera pengadilan Negeri Waikabubak mengirim Salinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah agar dihapus dari Register Perkawinan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan: Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian" (Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dijelaskan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4, tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan yaitu Kabupaten Sumba Tengah maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah sehingga Panitera Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan menurut Agama Kristen dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor : 5317CPK 1707201000153 Tanggal Dua Puluh Dua November Dua Ribu Sepuluh yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Theona Ealiezia Rambu Puga, tanggal lahir 10 Februari 2009 dengan akta kelahiran Nomor : 5317CLT8007201402 P.A, di bawah pengasuhan penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah untuk mencoret Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5317CPK 1707201000153 Tanggal Dua Puluh Dua November Dua Ribu Sepuluh antara Penggugat dan Tergugat dari buku register perkawinan yang ada dan mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat ini dalam buku register yang sedang berjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Ni Luh Suantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H. dan Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Wkb tanggal 16 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bara Sidin, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Bara Sidin

Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	:	Rp600.000,00;
2. PNBPN .....	:	Rp70.000,00;
3. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp680.000,00;</u>

( enam ratus delapan puluh ribu )

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Wkb